

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Alpukat (*Persea americana* Mill.) adalah tanaman buah tahunan yang diyakini berasal dari negara Meksiko. Buah alpukat menyimpan kandungan lemak sehat, vitamin, mineral, dan serat yang bermanfaat untuk kesehatan manusia (Marsigit *et al.* 2016). Kandungan nutrisi alpukat mampu memenuhi kebutuhan nutrisi harian tubuh (Hartati *et al.* 2022). Alpukat memiliki rasa gurih seperti mentega sehingga alpukat sering digunakan dalam berbagai produk olahan makanan dan minuman, seperti salad, *sandwich*, *smoothie*, serta dapat dijadikan produk kosmetik dan farmasi seperti masker wajah dan pelembap kulit, sehingga alpukat termasuk komoditas utama di bidang perdagangan dan tiap tahunnya mengalami lonjakan permintaan pasar dunia (Azrita *et al.* 2019).

Menurut Statista (2023) nilai pasar alpukat di dunia tahun 2026 diperkirakan mencapai 19,9 miliar dollar Amerika. Produksi alpukat di Indonesia mengalami kenaikan pada tiap tahunnya, sesuai data BPS (2022) produksi alpukat pada tahun 2020, 2021, dan 2022 berturut-turut yaitu sebanyak 609.049 ton, 669.260 ton, dan 865.780 ton sehingga Indonesia memiliki peluang besar untuk melakukan ekspor untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia.

Menurut Horti Indonesia (2021) ekspor buah alpukat Indonesia memiliki beberapa tantangan, salah satu tantangan tersebut adalah ketersediaan benih bermutu. Peran benih bermutu adalah menghasilkan buah yang berkualitas dan memenuhi standar ekspor. Mutu benih memiliki pengertian dalam empat aspek yaitu: mutu kesehatan, mutu fisiologis, mutu genetik, dan mutu fisik. Benih dengan mutu kesehatan memiliki ciri yaitu bebas dari penyakit. Mutu fisiologis benih dinilai dari viabilitas (daya hidup) dan vigoritas (kecepatan tumbuh). Mutu genetik dilihat dari tingkat keseragaman genetik yang tinggi. Mutu fisik dapat dikenali dari penampilan fisiknya yang seragam (Widajati *et al.* 2014). Upaya dalam memenuhi ketersediaan benih alpukat bermutu yaitu dengan cara memproduksi benih alpukat yang bersertifikat. Benih bersertifikat merupakan benih yang sudah melewati proses sertifikasi. Menurut Peraturan Menteri Pertanian (2018) Sertifikasi benih merupakan kegiatan memperoleh sertifikat benih tanaman setelah melalui serangkaian pemeriksaan lapangan, pengujian, dan pengawasan hingga memenuhi standar mutu benih. Menurut Keputusan Kementerian Pertanian No. 380 (2023) teknik perbanyakan benih alpukat bersertifikat yaitu menggunakan perbanyakan secara vegetatif sambung pucuk. Menurut Da Costa *et al.* (2022) teknik sambung pucuk telah terbukti efektif dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman alpukat, teknik sambung pucuk dapat menghasilkan benih alpukat yang memiliki tingkat kelangsungan hidup dan produksi buah tinggi dibandingkan dengan benih hasil perbanyakan secara generatif

Instansi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) dipilih sebagai tempat praktik kerja lapangan karena merupakan lembaga produksi benih buah yang telah melakukan berbagai upaya dalam peningkatan mutu benih bersertifikat dengan memproduksi varietas benih alpukat yang unggul. Salah satu upaya yang dilakukan IP2SIP untuk mendukung tercapainya benih berkualitas dan bermutu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



1.2 Tujuan

Praktik kerja lapangan ini bertujuan mempelajari meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan dalam memproduksi benih alpukat di IP2SIP Cipaku, Jawa Barat. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.